



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MENTERI AGAMA,  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
MENTERI DALAM NEGERI,  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN  
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,

TENTANG

PEKAN OLAHRAGA DAN SENI ANTAR PONDOK PESANTREN  
TINGKAT NASIONAL,

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas, bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Suryadharma Ali : Menteri Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama;
2. Andi Mailarangeng : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua;



1. Gamawan Fauzi : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga;
2. Mohammad Nuh : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Pihak Keempat;
3. Mari Elka Pangestu: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bekedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Pihak Kelima;

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat dan Pihak Kelima selanjutnya disebut Para Pihak, berdasarkan pertimbangan:

- a. bahwa pondok pesantren sebagai bagian dari wadah pendidikan, merupakan aset bangsa yang diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, unggul, sportif dan berdaya saing tinggi;
- b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, per menyelenggarakan kegiatan yang dapat mengangkat dan memberdayakan pondok pesantren melalui penyelenggaraan Pekan Olahraga Dan Seni Ant Pondok Pesantren Tingkat Nasional;



Para Pihak menyatakan sepaham dan setuju untuk mengadakan kesepahaman dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut Pospenas, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
TUJUAN  
Pasal 1

Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. ikut membangun manusia indonesia yang beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, berkualitas unggul, sportif, dan berdaya saing tinggi;
- b. meningkatkan budaya berolahraga dan seni yang bernuansa Islam serta apresiatif dalam rangka membina khasanah budaya bangsa; dan
- c. meningkatkan ukhuwah islamiah di kalangan santri dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan Pospenas.

BAB III  
WAKTU DAN TEMPAT  
Pasal 3

- (1) Pospenas diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Pospenas diselenggarakan di daerah, berdasarkan hasil musyawarah



BAB IV  
TUGAS DAN TANGGGUNG JAWAB

Bagian 1

Tugas

Pasal 4

- (1) Pihak Pertama memiliki tugas:
  - a. menetapkan kebijaksanaan umum tentang penyelenggaraan pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat nasional;
  - b. membantu menyiapkan prasarana dan sarana serta mendukung pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat nasional;
  - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penentuan/seleksi peserta pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren tingkat nasional;
  - d. meningkatkan dan memberdayakan kanwil-kanwil kementerian agama provinsi dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren Tingkat Nasional.
- (2) Pihak Kedua memiliki tugas mengoordinasikan dan mendukung pendanaan serta melakukan pembinaan di bidang olahraga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pospenas.
- (3) Pihak Ketiga memiliki tugas mengoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk mendukung pendanaan serta fasilitas bagi kontingen masing-masing daerah yang akan menjadi peserta Pospenas.
- (4) Pihak Keempat memiliki tugas mengoordinasikan dan mendukung pendanaan serta melakukan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pospenas.
- (5) Pihak Kelima memiliki tugas mengoordinasikan dan mendukung pendanaan



Bagian 2  
Tanggung Jawab  
Pasal 5

- (1) Para Pihak bertanggung jawab atas terselenggaranya Pospenas.
- (2) Para pihak berkewajiban mensosialisasikan penyelenggaraan Pospenas sesuai dengan tugas masing-masing pihak.

BAB V  
PELAKSANAAN  
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Segala biaya yang diakibatkan oleh Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Para Pihak.

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 8

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak tercapai, maka perselisihan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Nota Kesepahaman ini mulai berlaku, Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian, Kepala Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian Nomor 060/Menpo/2000, Nomor MA/178/2000, Nomor 28 Tahun 2000, Nomor 02/VII/P/2000, dan Nomor SKB-02/MNK/VII/2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Ketentuan yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Pihak Pertama dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis yang merupakan bagian kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dengan memperhatikan pertimbangan dan dilakukan



Pasal 12


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,



Suryadharma Ali

Pihak Kedua,



Andi Mallarangeng

Pihak Ketiga,



Pihak Keempat,



Muhammad Nuh

Pihak Kelima,



Mari Elka Pangestu

